

ANALISIS PELAKSANAAN EKSTERNAL AUDIT SMC OLEH BKI (BIRO KLASIFIKASI INDONESIA) PADA KAPAL TANKER MILIK PT. BAHARI NUSANTARA

¹⁾M Herdin Saidi ²⁾ Siti Syamsiah ³⁾ Didin Alfiani

Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
Jalan Tentara Pelajar No. 173 Makassar, Kode Pos. 90172
Telp. (0411) 36169575; Fax (0411) 3628732
E-mail: pipmks@pipmakassar.com

ABSTRAK

M HERDIN SAIDI, 2018. “*Analisis Pelaksanaan Eksternal Audit SMC Oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Pada Kapal Tanker Milik PT. Bahari Nusantara*” (Dibimbing oleh Sitti Syamsiah dan Didin Alfiani). Keselamatan dan keamanan pengoperasian kapal merupakan kondisi terpenuhinya persyaratan atas kewajiban yang harus dipenuhi dari kelaiklautan kapal (*seaworthiness*) sesuai undang-undang NOMOR 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 17 ayat 2 yang meliputi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatannya, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal serta manajemen keamanan kapal. Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan secara studi kasus yang menggunakan desain deskriptif, mengenai prosedur pelaksanaan eksternal audit *Safety Management Certificate* oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) pada kapal tanker milik PT .Bahari Nusantara. Dari Hasil penelitian pelaksanaan eksternal audit *Safety Management Certificate* dapat berjalan dengan lancar dalam waktu yang efektif dan efisien sesuai dengan jadwal (*schedule*). pelaksanaan eksternal audit oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) pada kapal tanker tidak berjalan sesuai jadwal karena terjadinya Alteration/perubahan rute yang akan dilalui kapal yang akan diaudit sehingga kapal tersebut tidak dapat tiba pada waktu yang diinginkan dan proses eksternal audit yang telah disepakati jadwalnya dengan pihak-pihak yang terlibat harus ditangguhkan dan diatur ulang jadwalnya.

Kata Kunci : *Eksternal Audit, BKI, Kapal Tanker*

A. Pendahuluan

Keselamatan dan keamanan pengoperasian kapal merupakan kondisi terpenuhinya persyaratan atas kewajiban yang harus dipenuhi dari kelaiklautan kapal (*seaworthiness*) sesuai undang–undang NOMOR 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 17 ayat 2 yang meliputi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatannya, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal serta manajemen keamanan kapal. pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud diatas dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

Maka dari itu orang yang bekerja diatas kapal dalam hal ini harus dibekali dengan pendidikan dan pelatihan secara intensif yang memenuhi standar dan diperlukan juga ketelitian untuk kepekaan dan kedisiplinan untuk keselamatan menghindari kecelakaan kerja dilaut yang mengakibatkan kerugian mental material, hilangnya nyawa seseorang dan harta (*asset*) perusahaan dengan rutinnya melakukan latihan-latihan keselamatan dikapal.

Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor PM 45 tahun 2012 tentang keselamatan kapal bahwa Guna meyakinkan bahwa semua aturan telah dijalankan dengan benar, maka setiap kapal diadakan internal audit dari perusahaan, internal audit dan eksternal audit dari BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), pihak *pencharter* dan *Port State Control* (PSC) di pelabuhan seluruh dunia yang telah meratifikasi *ISM Code* (*International Safety Management*), pengecekan (audit) berkisar pada dokumen kelengkapan kapal, kontruksi kapal, alat–alat dan sarana keselamatan yang ada diatas kapal juga kecakapan anak buah kapal (abk) sesuai dengan bidang, tingkatan dan jabatan diatas kapal. *ISM code* sendiri adalah suatu kode internasional yang bertujuan untuk memastikan kapal

dioperasikan dengan benar untuk menjaga keselamatan dan mencegah kecelakaan kapal, manusia (penumpang), muatan, harta perusahaan dan pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu didalam melakukan audit pada PT. Bahari Nusantara atau kapal milik PT. Bahari Nusantara, ada 2 (dua) jenis audit yang dilakukan oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) yaitu internal audit dengan Eksternal audit, untuk Internal audit BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) mengaudit untuk Penerbitan/endorse DOC kantor (*Document of Complement*) dengan memeriksa semua dokumen dan modul kantor baik system kerja perusahaan maupun untuk keselamatan karyawan dan untuk ABK (Anak Buah Kapal) diatas kapal Sedangkan untuk eksternal audit BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) mengaudit/menyurvei untuk penerbitan/endorse sertifikat SMC (*Safety Management Certificate*) dan sertifikat Klasifikasi (Lambung, Mesin dan Garis Muat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditentukan suatu gambaran permasalahan dalam penulisan proposal sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan eksternal audit *Safety Management Certificate* oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Pada kapal tanker milik PT. Bahari Nusantara ?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi PT. Bahari Nusantara sebagai perusahaan pelayaran dalam pelaksanaan eksternal audit *Safety Management Certificate* pada kapal tankernya?

C. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Audit

Prosedur audit yang diteliti oleh penulis adalah audit operasional yang melalui proses audit eksternal yang dilaksanakan pada kapal PT. Bahari Nusantara dengan mengacu

pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 45 tahun 2012 tentang manajemen keselamatan kapal yang tercantum pada bab I pasal I, manajemen keselamatan adalah manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal yang aman serta upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang diterapkan diperusahaan dan dikapal.

2. Definisi Perusahaan Pelayaran

Pengertian perusahaan perkapalan terdapat dalam pasal 323 sampai 340f KUHD, ada 24 buah pasal. Perusahaan pelayaran (*rederij*) adalah suatu badan yang menalankan perusahaan dengan cara mengoperasikan kapal atau usaha lain yang erat hubungannya dengan kapal.

3. Badan Klasifikasi

a. Definisi BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 7 tahun 2013 tentang kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi yang dimaksud dengan Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan kontruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.

b. Jenis Badan Klasifikasi

Badan Klasifikasi sebagaimana yang dimaksud ada 2 (dua) antara lain :

1). Badan Klasifikasi Nasional

Badan Klasifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM : 7 tahun 2013 tentang kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi

bab III ayat I bahwa yang melakukan klasifikasi adalah BKI (Biro Klasifikasi Indonesia).

2). Badan Klasifikasi Asing

Badan klasifikasi asing yang diakui sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM : 7 tahun 2013 tentang kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia pada badan klasifikasi bab III ayat I bahwa yang melakukan klasifikasi adalah anggota *international association of classification society (iacs)*.

4. Definiisi Kapal

Menurut Undang-undang tentang pelayaran No.17 Tahun 2008, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditaunk atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Dikarenakan bentuk dan ukuran kapal berbeda-beda, maka menurut Keputusan Menteri tentang pengawakan kapal niaga No. 70 tahun 1998, kapal digolongkan menjadi :

- a. Kapal penumpang, yaitu kapal yang mengangkut lebih dari 12 orang penumpang.
- b. Kapal barang, yaitu setiap kapal yang bukan kapal penumpang.
- c. Kapal tangki, yaitu kapal barang yang di konstruksikan atau disesuaikan untuk pengangkutan muatan—muatan cair curah yang mempunyai sifat dapat menyala.
- d. Kapal ikan, yaitu kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, ikan paus, anjing laut, singa laut, atau sumber-sumber hayati laut lainnya.

- e. Kapal nuklir, yaitu kapal yang dilengkapi dengan instalasi tenaga nuklir.

5. Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)

Sistem Manajemen Keselamatan di kapal mengacu pada *ISM-Code (Internatinal Safety Management)* yang merupakan sebuah peraturan Internasional untuk mengatur manajemen pengoperasian kapal secara aman dan mencegah pencemaran laut (*SOLAS Chapter IX*). Berawal dari tenggelamnya kapal Titanic dalam pelayarannya dari Inggris ke Amerika akibat menabrak gunung es pada tanggal 14 April 1912 dimana peristiwa ini telah menelan korban ribuan jiwa manusia, kemudian pada tahun 1987 terjadi lagi peristiwa tragis, yaitu tenggelamnya kapal penumpang *RO-RO Ferry Herald of Free Enterprize*, di Zeebrugge, Belgia, dengan menelan korban sekitar 200 jiwa manusia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Desain Penelitian

Jenis, Desain penelitian ini merupakan penelitian Lapangan secara studi kasus yang menggunakan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif khususnya mengenai prosedur pelaksanaan eksternal audit *Safety Management Certificate* oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) pada kapal tanker milik PT .Bahari Nusantara. Sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis variabel terikat, yaitu variabel yang memberikan dampak, hasil ataupun akibat kepada objek penelitian.

2. Definisi Operasional Variabel/Deskripsi Fokus

Sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu Prosedur Eksternal Audit *Safety Management Certificate* Oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Pada Kapal Tanker Milik PT. Bahari

Nusantara terdapat pengertian operasional yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
- b. Audit adalah pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.
- c. Menurut peraturan menteri perhubungan nomor : PM 7 tahun 2013 tentang kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera indonesia pada badan klasifikasi yang dimaksud dengan badan klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
- d. Menurut Undang-undang tentang pelayaran No.17 Tahun 2008, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditairk atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air,serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah obyek secara keseluruhan atau generalisasi dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Adapun populasi data dalam penelitian ini adalah seluruh kapal tanker milik PT. Bahari Nusantara.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi atau bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun sampel yang diambil adalah 2 kapal dari kapal tanker milik PT. Bahari Nusantara yaitu MT. Alexandria dan MT. Himiko.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum PT. Orela Bahari

PT. Bahari Nusantara dikenal sebagai Ayong tanker (est1998) yang didirikan oleh Bapak Deyong Kurniawan dimakassar. PT.Bahari Nusantara adalah perusahaan jasa angkutan laut atau perusahaan jasa penyewaan kapal tanker dan curah untuk perusahaan minyak dan gas, industri pertambangan dan pengerukan serta. PT. Bahari Nusantara adalah organisasi yang taat hukum dengan rekam jejak yang terbukti dan terus menunjukkan komitmen total untuk mencapai tingkat layanan yang tinggi. Karyawan mencakup lebih dari 300 karyawan dan abk yang berdedikasi dan pekerja keras karena kebanyakan dari mereka memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di dunia pelayaran dan pengetahuan yang luas dalam bidangnya mulai dari yang bekerja pada kantor perusahaan maupun pada kapal.

2. Hambatan yang Dihadapi PT. Bahari Nusantara Terhadap Eksternal Audit Oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)

Adapun faktor yang menghambat antara lain :

- a. Terjadinya *Alteration*/perubahan rute kapal yang akan diaudit sehingga kapal tersebut tidak dapat tiba pada waktu yang diinginkan dan proses eksternal audit yang telah disepakati jadwalnya dengan pihak-pihak yang terlibat harus ditangguhkan dan diatur ulang jadwalnya. Biasanya ini terjadi ketika DPA sebagai pihak perusahaan dan BKI sebagai pihak auditor telah menyetujui dan mengatur jadwal eksternal audit seperti yang terjadi pada MT. Alexandria jadwal eksternal auditnya telah disepakati tetapi kapal tersebut belum berada pada kolam pelabuhan yang akan menjadi tempat MT. Alexandria akan dieksternal audit, terjadinya *Altration*/perubahan rute ini terjadi karena adanya permintaan/kurangnya stok solar tiba-tiba pada Pomaala dan MT. Aexandria.
 - b. Kurang cekatannya *crew* kapal pada saat melakukan pemeriksaan buku-buku referensi sebelum pelaksanaan eksternal audit sehingga Auditor BKI menemukan temuan-temuan yang menjadi laporan ketidaksesuaian, seperti yang terjadi pada MT. Himiko ditemukan buku referensinya yaitu buku publikasi MARPOL yang masih edisi lama (2006) tidak sesuai edisi terbaru sehingga menjadi laporan ketidaksesuaian yang harus dievaluasi atau diperbarui.
3. Cara Mengatasinya
- Cara mengatasi faktor-faktor yang menghambat sehingga kelancaran pelaksanaan eksternal audit tersebut kurang efektif dan optimal adalah sebagai berikut :
- a. Cara mengatasi masalah terjadinya *Alteration*/perubahan rute yang akan dilalui kapal yang akan diaudit sehingga kapal tersebut tidak dapat tiba pada waktu yang diinginkan dan proses eksternal audit yang telah disepakati jadwalnya

dengan pihak-pihak yang terlibat harus ditangguhkan dan diatur ulang jadwalnya dikarenakan permintaan pencharter adalah jika sebelum terjadi masalah Altration/perubahan seperti ini pihak pencharter kapal yaitu PT. Pertamina harus lebih teliti didalam mengecek stok BBM nya di seluruh Indonesia sehingga tidak terjadi kebutuhan stok BBM secara tiba-tiba karena dengan terjadinya masalah tersebut menyebabkan terjadinya perubahan jadwal kapal yang telah diatur oleh maskapai pelayaran yaitu PT. Bahari Nusantara seperti pada MT. Alexandria jadwal eksternal auditnya harus ditangguhkan atau jika masalah tersebut telah terlanjur terjadi tetapi pihak perusahaan tetap ingin mengaudit kapalnya segera dikarenakan nanti akan terkena jatuh tempo pelaksanaan audit, PT. Bahari Nusantara sebagai maskapai pelayaran dapat menghubungi pihak BKI sebagai auditor agar mengalihkan proses pelaksanaan audit ke kantor BKI lain yang wilayahnya menjadi tempat berlabuh kapal sebelum kapal berlabuh agar jadwal verifikasi antara audit tidak jatuh tempo. Untuk menjadi auditor (BKI mempunyai daerah wilayah masing-masing yang telah diatur oleh pemerintah) sehingga pelaksanaan eksternal audit dapat berjalan secara efektif dan semestinya.

- b. Cara mengatasi Kurang cekatannya *crew* kapal pada saat melakukan pemeriksaan buku-buku refrensi sebelum pelaksanaan eksternal audit sehingga Auditor BKI menemukan temuan yang menjadi laporan ketidaksesuaian, seperti yang terjadi pada MT. Himiko ditemukan buku refrensinya yaitu buku MARPOL yang masih edisi lama, perlu diketahui sebelum DPA perusahaan PT. Bahari Nusantara mengajukan surat permohonan untuk pelaksanaan eksternal audit biasanya DPA meninjau kepada ABK kapal yang akan

dieksternal audit agar memeriksa semua persiapan baik itu sertifikat/dokumen kapal maupun alat-alat keselamatan biasanya istilah ini dinamakan internal audit kapal oleh perusahaan jadi seharusnya ABK kapal dapat memeriksa dengan cekatan satu persatu baik itu sertifikat/dokumen ataupun alat-alat keselamatan tanpa meninggalkan kesalahan yang akan menjadi temuan auditor untuk ketidaksesuaian/NC, jadi kalo menurut saya pihak ABK kapal harus memeriksa dengan cekatan persiapan tersebut dengan mencocokkan dengan *checklist* kapal yang telah diatur oleh manual *ISM-Code* atau ABK dapat membuat catatan sendiri tentang mana saja yang telah diperiksa agar tidak ada kelupaan seperti masalah ini dan ABK harus sering membuka/membaca diinternet atau secara langsung buku-buku referensi diatas kapal agar mengetahui jikalau ada pembaharuan buku-buku referensi yang berlaku dan sesuai dengan standar audit yang telah ditentukan.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan mengemukakan saran-saran berdasarkan kesimpulan yang ada. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut :

- a. Dengan adanya persiapan menjelang pelaksanaan eksternal audit *Safety Management Certificate* yang intensif dan terkoordinir, maka dapat menjadikan pelaksanaan eksternal audit *Safety Management Certificate* tersebut berjalan dengan lancar dalam waktu yang efektif dan efisien sesuai dengan jadwal (*schedule*). Penjadwalan yang baik dan efisien dalam arti persiapan dan pelaksanaan yang maksimal serta

pemeriksaan dan pengurusan terhadap dokumen-dokumen kapal atau sertifikat kapal serta *crew* kapal dan alat-alat keselamatan adalah mutlak dilakukan guna menjamin keamanan dan kelancaran selama pelaksanaan eksternal audit *Safety Management Certificate*..

- b. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Bahari Nusantara dalam pelaksanaan eksternal audit oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) pada kapal tanker adalah karena terjadinya Alteration/perubahan rute yang akan dilalui kapal yang akan diaudit sehingga kapal tersebut tidak dapat tiba pada waktu yang diinginkan dan proses eksternal audit yang telah disepakati jadwalnya dengan pihak-pihak yang terlibat harus ditangguhkan dan diatur ulang jadwalnya dan Kurang cekatannya *crew* kapal pada saat melakukan pemeriksaan buku-buku referensi sebelum pelaksanaan eksternal audit sehingga Auditor BKI tidak menemukan temuan yang menjadi laporan ketidaksesuaian /NC.

2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk memperlancar pelaksanaan eksternal audit *Safety Management Certificate* disarankan agar mengadakan persiapan dan koordinasi yang intensif antar pihak perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat dokumen-dokumen atau sertifikat kapal serta *crew* kapal dan alat-alat keselamatan yang akan di esksternal audit *Safety Management Certificate* oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) dipersiapkan dengan matang, lengkap serta teliti dan disesuaikan dengan standar yang berlaku.
- b. Untuk menghindari hambatan-hambatan yang bisa terjadi pada pelaksanaan eksternal audit *Safety Management Certificate* adalah pihak perusahaan harus lebih memperhatikan jadwal

kapal miliknya dan menkoordinasi kepada pihak penyewa kapal agar menginformasikan jika ada alteration/perubahan rute karna kebutuhan mendadak penyewa kapal agar tidak terjadi lagi perubahan jadwal yang telah diatur seperti yang terjadi pada MT. Alexandria dan pihak perusahaan harus memperingati crew kapal agar lebih cekatan didalam melakukan pemeriksaan buku-buku refrensi sebelum eksternal audit *Safety Management Certificate* oleh BKI sehingga jika pada saat eksternal audit *Safety Management Certificate* tidak ada lagi temuan yang menjadi laporan ketidaksesuaian/NC seperti yang terjadi pada kapal MT. Himiko.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. BKI, (2004). Peraturan Klasifikasi Dan Kontruksi Kapal Laut Baja Jilid 1 Peraturan Klasifikasi Dan Survey
- [2].Irwanda, (2011). Pengaruh Penerapan ISM Code Dengan Keselamatan Pengoerasian MT. Nawa Samudera Pada PT. Hampuss Intermoda Transportasi.
- [3], Kosasih Engkos. (2007). Manajemen Perusahaan Pelayaran, Suatu Pendekatan Praktis dalam Bidang Usaha Pelayaran.
- [4]. Rastanto Very. (2010). Analisis Pengawasan Penerapan Ism Code Aturan 10 Mengenai Perawatan Kapal Dan Perlengkapannya, Khususnya Untuk Peralatan Kritis Pada Kapal Barang Pt. X.
- [5]. Siagian Sondang. (1999). Sistem Informasi Manajemen.
- [6]. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2008). *Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Pelayaran, Nomor 17 Tahun 2008.*
- [8]. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2012). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang manajemen keselamatan kapal, Nomor PM 45 Tahun 2012.*
- [9]. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2013). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi, Nomor PM 7 Tahun 2013.*
- [10]. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2010). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Angkutan diperairan bahwa untuk melaksanakan ketentuan, Nomor 20 Tahun 2010.*